

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH

2021

Kpt: 18/HK.03.1/1408/2021 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR: 09/HK.03.1-Kpt/1408/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TAHUN 2021

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2019, anggota KPU Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil; berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Siak tentang Perubahan atas Pembagian Divisi dan Korwil Anggota KPU Kabupaten Siak Tahun 2021 sehingga perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Siak tentang Perubahan atas Pembagian Divisi dan Korwil Anggota KPU Kabupaten Siak Tahun 2021

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini adalah:

UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 18/HK.03.1/1408/2021 diatur tentang:

Penetapan pembagian divisi dan koordinator wilayah anggota KPU Kabupaten Siak Tahun 2021

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 Oktober 2021
- Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan KPU Nomor 09/HK.03.1-Kpt/1408/KPU-Kab/I/2020 dinyatakan tidak berlaku
- Lampiran 4 hlm